

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK :

NON TPI DEPOK

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain
4. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah
5. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413

02177820580

depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Pemohon mengambil nomor antrian pengajuan permohonan
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
3. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
4. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan I) dan sidik jari
6. Pembayaran biaya PNPB Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
8. Pemberian nomor register dan Penerimaan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan
9. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
10. Pemindaian dokumen selesai
11. Penyerahan dokumen selesai

Waktu Penyelesaian

KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI DEPOK

Jl. Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413
02177820580



depok.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

6 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

NON TPI DEPOK

Jangka waktu penyelesaian Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan adalah 6 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNBP (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

750000

Tarif Layanan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 30 hari adalah Rp. 500.000 dan Perpanjangan Ijin Tinggal Kunjungan Perpanjangan 60 hari adalah Rp. 750.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Produk Pelayanan

1. Peneraan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Website: www.imigrasi.depok.go.id

Email: depokimigrasi@gmail.com

Twitter: @kanimdepok,

SMS/ WA gateway: 08111137222,

Pengaduan/WA : 081291285734

Hotline: 021-77820580

Instagram : [imigrasi_depok](https://www.instagram.com/imigrasi_depok)

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Depok-Baru